



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
DANA INSENTIF DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih awal dari tanggal jatuh tempo, maka perlu diberikan dana insentif desa dan kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, tambahan lembaran daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 45) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN DANA INSENTIF DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Kepala Desa/Lurah adalah penanggung jawab pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya.
6. Dana Insentif Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DID dan K, adalah dana yang diberikan kepada masyarakat atas peran aktifnya dalam membayar PBB-P2 lebih awal dari tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2, melalui Pemerintah Desa dan/atau SKPD Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pemberian DID dan K.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memperlancar pelaksanaan pemberian DID dan K.

BAB III

ALOKASI DID DAN K

Pasal 3

- (1) Anggaran DID dan K dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran DID dan K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.
- (3) Anggaran DID dan K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kelurahan melalui transfer ke rekening Pemerintah Kelurahan dalam bentuk program dan kegiatan di Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Penentuan Desa/Kelurahan penerima dan penghitungan besaran DID dan K ditetapkan berdasarkan kriteria kinerja tertentu.
- (2) Kriteria kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kecepatan masyarakat/Wajib Pajak dalam pelunasan seluruh piutang PBB-P2 yang menjadi beban pemungutan bagi Desa;
 - b. besaran ketetapan PBB-P2.
- (3) Kecepatan masyarakat/Wajib Pajak dalam pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kecepatan tanggal dan jam pelunasan PBB-P2 yang dibuktikan dengan bukti kuitansi pembayaran PBB-P2 secara kolektif dari Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.
- (4) Besaran ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah ketetapan PBB-P2 yang menjadi tanggung jawab pemungutan masing-masing Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pemberian DID dan K bagi Desa/Kelurahan dibagi dalam 8 (delapan) kategori yang didasarkan atas besaran ketetapan PBB-P2 yaitu:
 - a. ketetapan dibawah Rp.20.000.000,- .
 - b. ketetapan Rp.20.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,-.
 - c. ketetapan lebih dari Rp.30.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,-.
 - d. ketetapan lebih dari Rp.40.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-.
 - e. ketetapan lebih dari Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.60.000.000,-.
 - f. ketetapan lebih dari Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp.80.000.000,-.
 - g. ketetapan lebih dari Rp.80.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-.
 - h. ketetapan lebih dari Rp.100.000.000,-.
- (2) Pada masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan alokasi DID dan K untuk 3 (tiga) Desa/Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2.
- (3) 3 (tiga) Desa/Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan besaran alokasi DID dan K sebagai berikut:
 - a. Desa/Kelurahan tercepat pertama mendapatkan DID dan K sebesar 18% (delapan belas persen) dari ketetapan PBB-P2;
 - b. Desa/Kelurahan tercepat kedua mendapatkan DID dan K sebesar 16% (enam belas persen) dari ketetapan PBB-P2;
 - c. Desa/Kelurahan tercepat ketiga mendapatkan DID dan K sebesar 14% (empat belas persen) dari ketetapan PBB-P2;
- (4) DID dan K yang diberikan kepada Desa tercepat dalam pelunasan PBB-P2 merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang dimasukkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) DID dan K yang diberikan kepada Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2 diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGUNAAN DID DAN K

Pasal 6

- (1) DID dan K dialokasikan untuk membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan DID dan K atas dasar perencanaan dan penentuan skala prioritas dari Desa/Kelurahan masing-masing.

BAB V
PENYALURAN DID DAN K

Pasal 7

- (1) Penyaluran DID dan K untuk Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara sekaligus.
- (2) Penyaluran DID dan K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Desa menyampaikan bukti pelunasan PBB-P2 ke DPPKAD untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa penerima DID dan K.

Pasal 8

Penyaluran DID dan K untuk Kelurahan berdasarkan mekanisme pengajuan pencairan Anggaran dari Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 23 Juni 2016

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO KA

SEKDA	15/6/16
ASISTEN I/II/III	17/6/16
KABAG HUKUM	13/16 16

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR